

KEPUTUSAN
DEWAN DIREKSI TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 109 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018
TENTANG
QUICK WINS DI LINGKUNGAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN DIREKSI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi di Lingkungan Televisi Republik Indonesia (TVRI), maka perlu menetapkan program percepatan (*quick wins*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi TVRI tentang *Quick Wins* di lingkungan TVRI;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019;
 - 6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 - 7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022;
 - 8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran LPP TVRI;

9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia beserta perubahannya;
11. Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG *QUICK WINS* DI LINGKUNGAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.


PERTAMA : Menetapkan program percepatan (*quick wins*) di lingkungan TVRI yang terdiri dari :

- a. Digitalisasi Penyiaran;
- b. Standar Biaya Masukan Lainnya Kantor Pusat dan Stasiun Penyiaran;
- c. Sistem pembayaran secara cashless;
- d. e - SOP;
- e. Aplikasi Penerimaan PNBP (Aprina); dan
- f. Budaya Kerja dan Pedoman Perilaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 27 April 2018

DEWAN DIREKSI TVRI


f h f - HELMY YAHYA
DIREKTUR UTAMA 